

**DINAMIKA PROSES PERUMUSAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM
PERKAWINAN PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Epistemologi Sirkular Amin Abdullah)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**SITI HARTINI ARMITHA ARIFIN, S.H.
18203010125**

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.A.g., M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

**DINAMIKA PROSES PERUMUSAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM
PERKAWINAN PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Epistemologi Sirkular Amin Abdullah)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**SITI HARTINI ARMITHA ARIFIN, S.H.
18203010125**

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.A.g., M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRACT

Siti Hartini Armitha Arifin, 18203010125, Dynamics of The Process of Formulation and Renewal of Marriage Law on the Compilation of Islamic Law (Circular Epistemology Analysis Of Amin Abdullah), Master's Thesis of Sharia Studies Program, 2020.

This study examines the history of thought behind the formulation of marriage law in KHI to the background of thought in the efforts to reform through CLD-KHI. Based on the initial thesis of this study found three typology of knowledge known as bayani, burhani, and irfani have influence in the formulation of marriage law through the subjectivity of participating figures. In Amin Abdullah's view that contemporary thinking should be integrated harmoniously as a perspective and not give a scientific dichotomy. But in contrast to the tendency of thought in the renewal of the marriage law there is a vagueness of an epistemology and the dominance of an epistemology. In circular epistemology theory of Amin Abdullah suggested that the integration of epistemology is to reconstruct it and adjust it to the context so that there is no longer visible bulkhead of epistemological differences but rather synergize functionally with each other. so that this study aims to explain the dynamics of thought in the initial formulation process until there is an effort to reform the marriage law in the Compilation of Islamic Law and show the forms of epistemology that have synergized with each other according to Amin Abdullah.

This research through the use of library research method was approached with historical-philosophical approach in analyzing and in collecting various sources in the literature of scientific work sorted based on the scope of study and critically analyzed using the theoretical framework of Islamic epistemology of Amin Abdullah's idea.

The results of this study found the process of formulation of marriage law in the use of epistemology consists of theoretical levels for burhani, methodological levels for bayani, and practical levels for irfani. On the renewal of marriage law both bayani, burhani and irfani are integrated at the theoretical level in exploring the law while in its methodology base is divided into maqashid, nash text, and social context. In addition, this study also found that Amin Abdullah's circular epistemological analysis of the significance of the renewal of marriage law that demands the creation of responsive laws by integrating in one theoretical frame is actually done disproportionately, i.e. only limited to integrating but not yet up to interconnecting each method base with each other.

Keywords: *Circular Epistemology Amin Abdullah, Islamic Marriage Law, Formulation and Renewal compilation of Islamic Law.*

ABSTRAK

Siti Hartini Armitha Arifin, 18203010125, *Dinamika Proses Perumusan dan Pembaharuan Hukum Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam (Analisis Epistemologi Sirkular Amin Abdullah)*, *Tesis Magister Program Studi Ilmu Syari'ah*, 2020.

Penelitian ini mengkaji tentang sejarah pemikiran dibalik perumusan hukum perkawinan dalam KHI hingga latar belakang pemikiran dalam upaya pembaharuan melalui CLD-KHI. Berdasarkan tesis awal penelitian ini ditemukan tiga tipologi pengetahuan yang dikenal dengan bayani, burhani, dan irfani memiliki pengaruh dalam perumusan hukum perkawinan melalui subjektifitas tokoh yang berpartisipasi. Dalam pandangan Amin Abdullah bahwa pemikiran kontemporer harus terpadu harmonis sebagai sebuah perspektif dan tidak memberikan dikotomis keilmuan. Namun berbeda dengan kecenderungan pemikiran dalam pembaharuan hukum perkawinan yang terdapat samarnya satu epistemologi maupun dominasi satu epistemologi. Dalam teori epistemologi sirkular Amin Abdullah mengemukakan bahwa dapat menyatunya epistemologi adalah dengan merekonstruksinya dan menyesuaikannya dengan konteks sehingga tidak nampak lagi adanya sekat perbedaan epistemologi melainkan bersinergi secara fungsional satu dengan yang lain. sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pemikiran pada proses perumusan awal sampai kepada adanya upaya pembaharuan hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam serta menunjukkan bentuk-bentuk epistemologi yang telah bersinergi satu sama lain menurut Amin Abdullah.

Penelitian ini melalui penggunaan metode *library research* didekati dengan pendekatan historis-filosofis dalam menganalisis maupun dalam mengumpulkan berbagai sumber di dalam *literature* karya ilmiah yang terurut berdasarkan scope kajian dan dianalisis secara kritis menggunakan kerangka teoritik epistemologi Islam gagasan Amin Abdullah.

Hasil penelitian ini menemukan proses perumusan hukum perkawinan dalam penggunaan epistemologi terdiri dari level teoritis untuk burhani, level metodologis untuk bayani, dan level praktis untuk irfani. Pada pembaharuan hukum perkawinan baik bayani, burhani dan irfani terintegrasi di level teoritis dalam menggali hukum sementara dalam basis metodologinya terbagi atas *maqashid*, teks *nash*, dan konteks sosial. Di samping itu penelitian ini juga menemukan analisis epistemologi sirkular Amin Abdullah terhadap signifikansi pembaharuan hukum perkawinan yang menuntut terciptanya hukum responsif dengan mengintegrasikan dalam satu bingkai teoritis nyatanya dilakukan tidak secara proporsional, yakni hanya sebatas mengintegrasikan namun belum sampai kepada menginterkoneksi setiap basis metode satu sama lain.

Kata kunci: Epistemologi Sirkular Amin Abdullah, Hukum Perkawinan Islam, Perumusan dan Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam.

SURAT PERETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Siti Hartini Armitha Arifin, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Hartini Armitha Arifin, S.H.

NIM : 18203010125

Judul : “Dinamika Proses Perumusan dan Pembaharuan Hukum Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam (Analisis Epistemologi Sirkular Amin Abdullah)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Desember 2020 M

23 Rabiul Akhir 1442 H

Pembimbing,



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-933/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : **DINAMIKA PROSES PERUMUSAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS EPISTEMOLOGI SIRKULAR AMIN ABDULLAH)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI HARTINI ARMITHA ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010125
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f2b6d4399489



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 5f2b6d4399489



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f2b6d4399489



Yogyakarta, 17 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f2b6d4399489

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**DINAMIKA PROSES PERUMUSAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM
PERKAWINAN PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Epistemologi Sirkular Amin Abdullah)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Siti Hartini Armitha Arifin, S.H.

NIM : 18203010125

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (M.H.).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hartini Armitha Arifin, S.H.
NIM : 18203010125
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Siti Hartini Armitha Arifin, S.H.
NIM. 18203010125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

***“MEMBUMIKAN LOGIKA LANGIT
MELANGITKAN IKHTIAR BUMI”***

-M. Arief Budiman-
(Spiritual Creativepreneur : 2012)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk Bapak, Ibu, Keluarga, Dosen, Sahabat,
Kerabat serta almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

*Suatu kebanggaan telah diberikan amanah untuk menimba ilmu, semoga ilmu yang
didapatkan senantiasa memberikan manfaat kepada orang sekitar.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mî'lm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

III. Ta' Marbutah diakhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
نكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad- daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	--------------------

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al- Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy- Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين ومن تبعه باءحسان الى يوم الدين اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *din* Allah di bumi ini.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan tesis ini, tentu banyak pihak yang memberikan sumbangsih berupa moril maupun materil sehingga tesis ini segera diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga pada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Almakin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program studi dan Dr. Mansur., S.Ag, M.Ag., selaku sekretaris program studi Magister (S2) Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program studi Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Beliau adalah dosen pembimbing tesis yang juga sekaligus dosen penasehat akademik,

beliau telah banyak memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam penulisan tesis, di satu sisi dan di sisi lain sangat membantu penulis dalam pengurusan konsultasi akademik selama menjalani kegiatan perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir kuliah.

6. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A. Ph.D., Beliau yang telah memberikan nasihat serta pilihan jalan bagi penulis dengan penuh pengertian dan kebijaksanaan agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
7. Ibu dan Bapak serta Kakak yang tidak pernah henti memberikan do'a, motivasi, semangat dan dukungan terbaik kepada penulis. Semoga penulis dapat membalas kebaikan tersebut.
8. Teman-teman MHI C dan HKI A angkatan 2018-2019 yang menjadi tempat bertukar pikiran dan pengalaman selama penulis menempuh studi magister. Semoga kemudahan selalu mengiringi langkah kita semua.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga kebaikan-kebaikan tersebut menjadi amal di akhirat kelak. Amiin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, hanya kepada Allah swt., semua urusan dikembalikan dan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah meridhai dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amiin.

Yogyakarta, 08 Desember 2020



Siti Hartini Armitha Arifin
NIM. 18203010125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii	
ABSTRAK	iii	
SURAT PERETUJUAN TESIS	v	
HALAMAN PENGESAHAN	vi	
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	viii	
MOTTO	ix	
HALAMAN PERSEMBAHAN	x	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi	
KATA PENGANTAR	xvi	
DAFTAR ISI	xviii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	12
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
	D. Telaah Pustaka	13
	E. Kerangka Teoretik	19
	F. Metode Penelitian	26
	G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II	REFLEKSI EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM	
	A. Dasar-dasar Epistemologi Islam	30
	1. Tipologi Epistemologi Islam	32
	a. Epistemologi Bayani	32
	b. Epistemologi Burhani	34
	c. Epistemologi Irfani.....	35
	2. Sifat dan Metode.....	41
	B. Dialektika Keilmuan Islam	49
	1. Kritik dan Argumentasi.....	49
	2. Ekuilibrium Keilmuan Islam.....	56
	C. Integrasi Epistemologi dalam Hukum Islam	59
	D. Paradigma Integrasi-Interkoneksi sebagai Analisis Hukum Islam	63
BAB III	TRADISI PEMIKIRAN DALAM PEMBENTUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan dalam Pembentukan KHI	66

1. Penggunaan Epistemologi Bayani oleh Kelompok Konservatif.....	67
2. Epistemologi Burhani oleh Kelompok Progresif	70
3. Irfani oleh Kelompok Moderat	72
B. Gagasan Tokoh Penyusun KHI	75
1. Abstraksi Pemikiran Tokoh Penyusun KHI.....	75
2. Konsep Penyusunan Hukum Perkawinan	82
C. Historis-sosiologis Pembaharuan Materi Hukum Perkawinan pada KHI.....	85
1. Perkembangan Zaman dan Klaim Stagnansi Metode	85
2. Perubahan Hukum Perkawinan pada KHI	91
BAB IV	
ANALISIS EPISTEMOLOGI SIRKULAR AMIN ABDULLAH TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN	
A. Dinamika Pemikiran Hukum Perkawinan dan Upaya Pembaharuan.....	95
B. Epistemologi Sirkular Amin Abdullah	105
1. Klaim Kebenaran dalam Tipologi Pemikiran Pembentukan Hukum Perkawinan.....	106
2. Dikotomi Keilmuan dalam Dinamika Pemikiran Hukum Perkawinan.....	108
3. Tantangan Globalisasi dan Pembaharuan Hukum Perkawinan	110
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
CURRICULUM VITAE	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber hukum materiil pada lembaga Peradilan Agama pasca kemerdekaan masih merujuk pada tiga belas kitab fiqh mazhab Syafi'i yang mengakibatkan beragam putusan terhadap pokok perkara yang sama sehingga dibutuhkan unifikasi sumber hukum bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata Islam.¹ Oleh sebab itu melalui terbitnya Surat Keputusan Bersama antara ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penunjukkan pelaksana pembangunan Hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25/KMA/1985 di kota Yogyakarta,² atas prakarsa Presiden Republik Indonesia, Suharto melalui Keputusan Presiden No. 191/1985,³ dengan tujuan membentuk sebuah kompilasi dengan merancang tiga bagian buku yakni Buku I hukum Islam tentang perkawinan, Buku II hukum Islam tentang Kewarisan, dan Buku III hukum Islam tentang perwakafan.⁴

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), hlm. 58.

²Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan 25 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10

⁴Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan", *Mimbar Hukum*, Vol. 2:3, (Oktober 2010), hlm. 626.

Isi daripada Surat Keputusan Bersama yang di dalamnya membahas tentang anggaran dan waktu pelaksanaan,⁵ juga membahas mengenai pejabat tim pelaksana beserta prosedur tata kerjanya dimana Prof. H. Bustanul Arifin, SH.⁶ selaku Pimpinan Umum Proyek beserta dua wakilnya dari Mahkamah Agung⁷ dan Departemen Agama.⁸ Adapun pelaksana proyek diketuai oleh H. Masran Basran, SH.⁹ beserta wakil,¹⁰ dan sekretaris,¹¹ diikuti pembagian bidang proyek kitab fiqh, bidang wawancara, serta bidang pengumpulan dan pengolahan data.¹²

Tujuan dari Surat Keterangan Bersama yang tidak lain untuk pembangunan Hukum Islam maka dengan itu pula sasarannya adalah pengkajian kitab fiqh klasik yang telah digunakan pada lembaga Peradilan Agama dengan tambahan beberapa komponen pelengkap yang secara keseluruhan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam menuju cita-cita pembangunan Hukum Nasional.¹³ Dalam pelaksanaan pengumpulan data dilakukan melalui jalur kitab fiqh,¹⁴ jalur

⁵Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 1.

⁶Prof. H. Bustanul Arifin, SH. saat itu merupakan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, lihat di Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 13.

⁷Wakil dari Mahkamah Agung RI adalah H.R. Djoko Sugianto, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis.

⁸Wakil dari Departemen Agama RI adalah H. Zaini Dahlan, M.A. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

⁹Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

¹⁰Wakil Pelaksana Proyek adalah H. Muchtar Zarkarsy, S.H. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI.

¹¹Sekretaris Pelaksana adalah Lies Sugondo, S.H. Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Dan Wakil Sekretaris adalah Drs. Mahfuddin Kosasi, S.H. Pejabat Departemen Agama RI.

¹²Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 14.

¹³*Ibid.*, hlm. 15.

¹⁴Merujuk Tiga Belas Kitab Fiqh yang digunakan Para Hakim Pengadilan Agama dan Kitab Fiqh Lainnya dengan Mengangkat Isu dan Permasalahan Untuk dikaji Oleh Tujuh Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, lihat di Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, hlm. 59.

wawancara dengan ulama-ulama Indonesia,¹⁵ serta jalur studi banding ke negara-negara yang mempunyai perundang-undangan di bidang yang dibahas dalam kompilasi hukum Islam,¹⁶ hingga jalur lokakarya.¹⁷

Adapun tujuan dari pengumpulan data melalui jalur lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Jakarta adalah untuk mendengarkan komentar akhir para cendekiawan muslim dan para ulama yang merupakan tokoh representatif dari wilayah penelitian guna mencakup pengaruh dan bidang keahlian yang sekaligus perumusan bagian buku Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini dibagi dalam beberapa komisi sesuai dengan bagian buku.¹⁸

Komisi I yang ditugasi mengkaji Buku Hukum Perkawinan melalui tahapan dialog yang dipimpin oleh H. Yahya Harahap, SH., Sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasi, SH., dengan ketua Narasumber KH. Halim Muchammad, SH. Dan 42 orang anggota.¹⁹ Kemudian hasil dari pengkajian tersebut dibentuk tim perumus buku Hukum Perkawinan antara lain, H. Yahya Harahap, SH., Drs. M. H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁵Jalur Wawancara Dilakukan Kepada Ulama Ahli Fiqh di Indonesia yang Tersebar dalam Sepuluh Wilayah dengan Rata-rata per Wilayah Mewawancarai Dua Puluh Ulama diantaranya Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, Mataram, lihat di Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 19.

¹⁶Jalur ini ditempuh Dengan Melihat Negara Islam Yakni Pakistan, Mesir, dan Turki yang dilakukan oleh Para Mahasiswa yang Sedang Menempuh Pendidikan di Negara yang Sama, lihat di Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 44.

¹⁷Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 44.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 30.

¹⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 47.

Marfuddin Kosasi, KH. Halim Muchammad, SH., H. Muchtar Zarkarsyi, SH., KH. Ali Yafie, KH. Najih Ahyad.²⁰

Pada jalur lokakarya yang merupakan tahapan akhir dari pengumpulan data memandang gagasan dan aspirasi dari para cendekiawan dan tokoh ulama bangsa Indonesia sebagai tolak ukur materi hukum yang sedemikian rupa telah diteliti dan dikumpulkan dari berbagai jalur yang lain.²¹ Oleh sebab itu jalur yang ditempuh tersebut mengindikasikan adanya penggunaan sumber pengetahuan Islam atau epistemologi Islam.²² Pada awalnya tradisi penggunaan epistemologi Islam di Indonesia hanya menerima penggunaan satu epistemologi yakni Bayani. Namun, dalam perkembangannya menjadi tiga bentuk epistemologi diantaranya Bayani oleh *ahl al-ulūm*, Burhani oleh *ahl al-'uqul*, dan Irfani oleh *ahl al-ma'rifat*.²³

Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan revivalisme (gerakan pemikiran Islam kontemporer) dan pemikiran fiqh alternatif pada aspek pemikiran hukum Islam sebagai metode membumikan hukum Islam di Indonesia. Kecenderungan gerakan tersebut meramu pendekatan klasik dan modern, pendekatan tekstualis dan kontekstualis pada persoalan masalahat dan keadilan tidak lain adalah mencari nilai dasar dari Syari'at Islam pada kondisi zaman yang tidak dapat diprediksi, sehingga tolak ukur dari berbagai pendekatannya adalah aspek spiritual itu sendiri sebagai

²⁰Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 31.

²¹*Ibid.*, hlm. 30.

²²Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 1.

²³Moh. Anas Kholis dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 1.

fondasi berbagai Hukum yang dibentuk.²⁴ Kelompok tersebut dipelopori oleh beberapa tokoh yang juga terlibat dalam pembuatan dan perumusan Kompilasi Hukum Islam, pada bidang perkawinan misalnya, KH. Ali Yafie sebagai salah satu tokoh yang menyumbangkan gagasannya dan ikut serta dalam komisi I tim perumus bidang perkawinan²⁵

Gagasan KH. Ali Yafie mengenai hukum perkawinan bahwa dalam perumusan hukum terlebih dahulu merujuk al-Qur'an dengan tidak melihatnya sebagai sebatas teks yang akan diartikan tetapi melihatnya sebagai cara Allah memperkenalkan diri-Nya dan kehendak-Nya, oleh sebab itu penentuan hukum perkawinan itu sendiri tidak memiliki sumber hukum utama lain selain al-Qur'an sebab perkawinan dalam pendefinisianya adalah kalimat peribadatan yang sekaligus bersamaan dengan makna *Habluminannās*.²⁶ Dan dalam merespon perkembangan zaman aspek spiritual harus tetap dipertahankan namun diramu dengan berbagai pendekatan yang tidak serta merta menghilangkan nilai dasarnya.²⁷

Pemikiran serupa juga yang dimunculkan oleh KH. Ali Yafie dalam proses diskusi pada jalur lokakarya dan ditanggapi oleh tokoh narasumber yang lain, implikasinya adalah kesepakatan pemaknaan dasar mengenai konsep perkawinan yang dijadikan kerangka pembentukan hukum Perkawinan.²⁸ Meskipun legislasi

²⁴Ahwan Fanani, "Peta Pemikiran Hukum Islam; Tradisionalisme, Pembaharuan, dan Trend Kontemporer", *al-Qalam*, Vol. 26:1, (Januari-April 2009), hlm. 3.

²⁵Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 31.

²⁶Akhmad Aly Royyan, "Pemikiran K.H. Ali Yafie Dalam Hukum Keluarga", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), hlm. 30.

²⁷Moh. Anas Kholis dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, hlm. 1.

²⁸Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia; KHI dan Counter Legal Draft KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Institut Studi Islam Fahmina, 2014), hlm. 126.

hukum perkawinan dilakukan dalam waktu yang tidak singkat namun beberapa aturan yang memiliki corak dari kerangka dasar konsep tersebut di antaranya aturan mengenai mahar serta hak dan kewajiban suami istri.²⁹

Di samping pendapat tentang konsepsi perkawinan Islam secara definitif, KH. Ali Yafie juga memberikan tanggapan mengenai permasalahan hukum perkawinan yang sejalan dengan permasalahan sosial, yang dalam hal ini mempunyai urgensi yang sama dalam penentuan hukumnya dengan materi hukum perkawinan yang telah dibahas dalam kitab fiqh, sehingga salah satu pendapat KH. Ali Yafie tentang aspek perkawinan yang mempunyai implikasi sosial adalah tentang pembatasan usia minimal perkawinan.³⁰

Menurut KH. Ali Yafie bahwa perkawinan sejatinya memiliki landasan pokoknya, yakni *ma'nawīyah* dan *madīyah*³¹ yang harus terpenuhi apabila menginginkan sebuah perkawinan mencapai tujuan pensyariatannya. Melalui itu sehingga penentuan usia dalam batas usia minimal perkawinan harus merujuk pada indikator landasan pokok perkawinan yang merupakan cerminan al-Qur'an dan Hadis. Jika tidak terlaksana dengan baik maka kelestarian dalam keluarga tidak akan terjamin, ketentraman serta ketenangan lahir dan batin tidak akan terpenuhi sehingga mengakibatkan ambuknya stabilitas keluarga yang implikasinya adalah muncul kemudharatan dalam perkawinan, sehingga rusaknya tujuan dari perkawinan.³²

²⁹*Ibid.*, hlm. 124.

³⁰Akhmad Aly Royyan, "Pemikiran K.H. Ali Yafie Dalam Hukum Keluarga", hlm. 66.

³¹*Ibid.*, hlm. 46.

³²*Ibid.*, hlm. 50.

Pendapat tersebut yang kemudian mempengaruhi penentuan usia perkawinan untuk perempuan adalah 15 Tahun dan untuk laki-laki 19 Tahun mengikuti konteks logika zaman saat itu. Pendapat KH. Ali Yafie tentang batas usia minimal perkawinan jika dilihat dari aspek epistemologinya didasarkan pada kecenderungan gabungan dari nalar *ahkām syar'iyah i'tiqadiyah, khuluqiyah, dan `amaliyah*.³³

Secara tidak langsung cetak biru dari hukum perkawinan yang memiliki makna spiritual,³⁴ mencirikan bangunan pemikiran Islam yang dikenal dengan bayani, burhani, dan irfani yang jika dilihat dari segi pengetahuannya bersifat subjektif. Para tokoh pemikir yang memiliki kecenderungan irfani akan menggali dan memahami hukum bukan hanya karena logika belaka tetapi diiringi keimanan dalam melaksanakan hukum tentunya dengan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utamanya³⁵ Oleh sebab itu konfigurasi epistemologi Islam baik pendekatan dan metode berpikir dalam perumusan Hukum Perkawinan berdialektis harmonis antara satu epistemologi dengan yang lain, dengan bayani sebagai metode deduksi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perkawinan serta pengkajian kitab fiqh klasik yang menjadi sumber rujukan hukum perkawinan,³⁶ sementara irfani sebagai pendekatan dalam mengkaji masalah, memaknai aspek hikmah dan nilai serta kehendak Allah dalam ayat-ayat Perkawinan,³⁷ dan burhani

³³Anwar Sadat, "Kedudukan Masalah Perspektif Prof. KH. Ali Yafie; Sebuah Analisa Tentang Epistemologi Hukum Islam", *Jurnal Al-`Adl*, Vol. 6:2, (Juli 2013), hlm. 34.

³⁴Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, hlm. 118.

³⁵Moh. Anas Kholis dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, hlm. 6.

³⁶Winarno, "Membumikan Hukum Langit; Mencari Bentuk Hukum Negara yang Ideal", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 10:1 (Juni 2010), hlm. 117.

³⁷*Ibid.*, hlm. 117-118.

sebagai pisau analisis dalam menakar adanya kesesuaian antara konteks ijihad suatu mazhab terbentuk dalam kitab fiqih dengan keadaan, situasi kondisi, ruang lingkup masyarakat, budaya di Indonesia agar tercipta hukum perkawinan yang lebih responsif.³⁸

Seiring berkembangnya zaman yang menuntut perubahan bahkan pembaharuan mengakibatkan berubahnya pula kecenderungan pemikiran dalam mengkaji hukum perkawinan. Hal ini ditandai dengan adanya isu pembaharuan hukum perkawinan oleh berbagai kelompok yang dinilai tidak lagi dapat merespon zaman karena coraknya yang banyak mengandung sifat patriarki akibat dari pengaruh proses akulturasi pemikiran masa lalu yang kaku, semangat tersebut muncul pada era Reformasi melalui pembentukan Counter Legal Draft (CLD) KHI yang diharapkan menjunjung aspek universalitas, aspek kemanusiaan, dan kesetaraan gender.³⁹

Salah satu konsep yang menjadi isu pembaharuan dalam Hukum Perkawinan adalah konsep nusyuz,⁴⁰ bahwa harus dipahami terlebih dahulu mengenai hubungan pernikahan yang merupakan hubungan ketersalingan yang sejak awal disepakati dalam ijab qabul, sehingga mengenai nusyuz yang diperdebatkan mengapa hanya pihak istri nusyuz yang bisa dimintakan gugatannya di Pengadilan sementara tidak demikian bagi lelaki, mengapa nusyuz dan segala

³⁸*Ibid.*, hlm. 119.

³⁹Nispul Khoiri, "Pemikiran Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan: Analisis CLD KHI dengan KHI Inpres No. 1 Tahun 1991", *Consilium*, Vol. 1:1, (Juli-Desember 2014), hlm. 94-94.

⁴⁰Nasikul Muhtadin, "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Nusyuz dan Signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015), hlm. 67.

akibatnya hanya melekat pada istri dan tidak demikian sebaliknya kepada lelaki, oleh sebab itu menurutnya nusyuz bukanlah bentuk pembangkangan istri kepada suami, maupun kelalaian dan semena-menanya suami kepada istri. Tetapi, bentuk kedurhakaan kepada Allah Swt karena menyalahi tujuan pernikahan dan lalai dalam pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak. Atas dasar itu kemudian gagasannya mengenai aspek-aspek kesetaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.⁴¹

Secara tidak langsung gagasan konsep nusyuz tersebut mengindikasikan dimensi pemikiran yang saling terhubung dan menyatu satu dengan yang lain antara burhani dan irfani serta bayani dengan mengambil aspek universalitasnya dan memposisikannya dalam satu paradigma sehingga tidak heran muncul pemahaman dan kritik konsep nusyuz yang serupa dengan liberalisasi syari'at Islam oleh para tradisionalis -yang hanya menggunakan sudut pandang epistemologi bayani secara keseluruhan dalam konstruk pemikiran hukum-.⁴²

Oleh sebab itu, dinamika pemikiran dalam perumusan dan pembaharuan hukum perkawinan dapat dieksplorasi melalui konsepsi epistemologi sirkular Amin Abdullah, yang menurutnya logika berpikir seseorang belum sepenuhnya dapat dioprasionalisasikan ketika berhadapan dengan perubahan sosial di mana nilai-nilai sosial bergerak mengikuti perkembangannya sebab dalam realitasnya masing-masing kelompok pemikir membentuk sekat-sekat atas doktrin pemikirannya dan terkurung dalam kebiasaan pikiran, pemahaman, dan *taqlid-taqālid* yang dimiliki,

⁴¹*Ibid.*, hlm. 68.

⁴²Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum diktum*, Vol. 10: 1, (Januari 2012), hlm. 30.

sehingga banyaknya skeptis mengenai pembaharuan. Amin Abdullah mengkritik kebiasaan pemikiran yang terbelenggu dengan mengargumentasikan mengenai epistemologi hukum Islam yang pada dasarnya akan membawa seseorang kepada pendekatan *Ushūl al-Fiqh* namun adanya perubahan sosial baik karena *globalisasi* dan *westernisasi* pemikiran menuntut tidak hanya bertumpu pada pendekatan tersebut tetapi juga harus berkenalan dan melibatkan ruang lingkup berpikir dengan metode filsafat dan empiris pada umumnya.⁴³

Argumentasi penggunaan epistemologi di era globalisasi menurut Amin Abdullah menginisiasikan adanya penyatuan metode berpikir antara apa yang telah menjadi metode hukum Islam dengan apa yang ada pada metode studi Islam. Agar tidak adanya sekat antara keduanya maka direformulasikan bentuk pemikiran dan direkonstruksi nilai fungsi dari setiap metode berpikir.⁴⁴ Hal tersebut yang kemudian menggambarkan gejala dinamika pemikiran hukum perkawinan pada saat pembentukan Kompilasi Hukum Islam dan kritik setelahnya dengan mengusung pembaharuan pada bidang hukum perkawinan melalui CLD KHI.

Model pemikiran kontemporer yang sangat menginginkan adanya pembaharuan hukum dengan penggunaan pendekatan dan cara berpikir yang berbeda pula akan nampak perbedaan kecenderungan pemikiran pada proses perumusan awal hukum perkawinan dan kecenderungan pemikiran pada upaya pembaharuannya. Jika di awal setiap gagasan yang dijadikan argumentasi tersekat-

⁴³Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi”, *asy-Syir’ah* Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46:2, (Juli-Desember 2012), hlm. 320.

⁴⁴Ahmad Izudin, “Paradigma Integrasi-Interkoneksi; Analisis Epistemologi Pemikiran Keislaman M. Amin Abdullah”, *Jurnal Islamic Review*, Vol. 4:1 (April 2015), hlm. 115.

sekat pada ketiga epistemologi Islam yang diaplikasikan secara keseluruhan namun secara bertahap sesuai dengan duduk metodologinya, berbeda dengan masa pembaharuan Kompilasi Hukum Islam yang mengintegrasikan ketiga epistemologi dalam satu level teoritis.⁴⁵

Sehingga sejauh ini mulai dari proses awal pembentukan Kompilasi Hukum Islam sampai dengan keinginan adanya pembaharuan hukum melalui CLD KHI terdapat kecenderungan pemikiran dan penggunaan metodologi, yang oleh karenanya penelitian ini akan mengkaji pemikiran pada proses pembentukan hukum perkawinan dan pada upaya pembaharuan CLD KHI dengan menganalisis dinamika pemikiran menurut epistemologi sirkular Amin Abdullah.

Lantas duduk permasalahannya adalah seperti apakah dinamika pemikiran pada proses awal pembentukan hukum perkawinan dan pada upaya pembaharuan? Apakah adanya keinginan pembaharuan hukum perkawinan disebabkan karena tidak aplikatifnya pemikiran terhadap metode perumusan hukum ataukah lahir karena adanya perubahan sudut pandang sebuah sumber hukum yang mempengaruhi pemikiran hukum? Apakah kemudian epistemologi sirkular Amin Abdullah dapat menjawab dinamika pemikiran hukum perkawinan di awal pembentukan dan pada upaya pembaharuannya sesuai dengan konteks logika zamannya?

⁴⁵Ahwan Fanani, "Peta Pemikiran Hukum Islam; Tradisionalisme, Pembaharuan, dan Trend Kontemporer", h. 11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa hal menarik yang perlu digali dari penelitian ini yang selanjutnya penulis menjadikannya sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana proses perumusan hukum perkawinan dan upaya pembaharuan hukum perkawinan dalam KHI?
2. Bagaimana bentuk dinamika pemikiran hukum perkawinan dalam analisis epistemologi sirkular Amin Abdullah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini berupaya menjelaskan pemikiran pada proses perumusan hukum perkawinan dan pada upaya pembaharuan hukum dalam KHI, yang selanjutnya penelitian ini menunjukkan dinamika pemikiran hukum perkawinan pada awal perumusannya dan pada upaya pembaharuannya dalam analisis epistemologi sirkular Amin Abdullah.

Adapun manfaat penelitian ini terbagi ke dalam manfaat teoritis dan praktis. Penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai pelengkap kajian pemikiran dalam hukum Islam khususnya spesifik dalam ranah hukum perkawinan. Sementara secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai objek kajian selanjutnya bagi peneliti dan akademisi lainnya. Sebab dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan celah yang bisa digali lebih dalam.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai Kompilasi Hukum Islam khususnya Hukum Perkawinan bukan lagi hal baru dalam dunia penelitian akademisi baik itu Jurnal, Skripsi, Tesis, maupun Disertasi yang penelitiannya telah mapan secara teoritis dan praktis. Penelitian-penelitian yang paling banyak diteliti dari Kompilasi Hukum Islam diantaranya berupa kajian normatif baik pengaruh pasal, implementasi pasal, studi kasus dengan tinjauan pasal, dan lain sebagainya hingga studi analisis pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶

Melihat dari berbagai penelitian yang telah ada mengenai Kompilasi Hukum Islam dan telah banyak dikaji lagi dan lagi pada kasus yang berbeda menjadikan penulis lebih tertarik melihat daripada aspek sejarah perumusan maupun pembentukan Kompilasi Hukum Islam khususnya pada bidang Hukum Perkawinan. Berkaitan dengan itu sejauh ini penulis mendapatkan beberapa penelitian yang telah ada mengenai hal tersebut yang berdasarkan objek penelitiannya dapat dikategorikan dalam kajian politisasi hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam hingga perkembangan pemikiran Islam pada pembentukan Kompilasi Hukum Islam.

Diantaranya penelitian yang berjudul KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (*vis a vis* antara hukum Islam dan system pemerintahan otoriter)⁴⁷ yang membantah klaim bahwa Kompilasi Hukum Islam yang terbentuk pada rezim orde

⁴⁶Sumber didapatkan dari rata-rata judul penelitian pada koleksi tugas akhir kuliah di website opac.uin-suka.ac.id.

⁴⁷Nasrullah Ali Munif, "KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (*Vis a Vis* Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)", *Jurnal Ahkam*, Vol. 3:2 (November 2015).

baru yang merupakan cerminan dari bentuk pemerintahan yang otoriter sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks berdasarkan teori hubungan antara sistem pemerintahan dan produk hukum yang lahir, melalui pendekatan sistem hukum menemukan jawaban mengenai Kompilasi Hukum Islam yang sudah terbentuk merupakan manifestasi dari berkembangnya pemikiran hukum Islam di Indonesia, dapat dilihat pada salah satu jalur pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan nara sumber dari ulama dan cendekiawan muslim. Sehingga Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum yang semi responsif dan bukan ortodoks.

Kiranya hasil penelitian tersebut menurut penulis sejalan dengan penelitian yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*⁴⁸, secara deskriptif menjelaskan Kompilasi Hukum Islam bukanlah produk Arabisasi yang dikarenakan bersumber dari tiga belas kitab fiqh dari mazhab Syafi'i, melainkan kumpulan Ijtihad dari para ulama Indonesia meskipun sanad keilmuannya mengadopsi kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i secara keseluruhan tetapi telah diadaptasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia melalui Ijtihad ulama serta pemikiran cendekiawan muslim Indonesia.

Bukti daripada kitab fiqh klasik dari mazhab Syafi'i yang menjadi sumber Kompilasi Hukum Islam telah diadaptasikan dengan konteks Indonesia dapat dilihat dalam penelitian yang berjudul *Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*⁴⁹, dengan

⁴⁸Andy Herawaty, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia"^a, *Hunafa Jurnal Studi Islam*, Vo. 9:2 (Desember 2012).

⁴⁹M. Adib Hamzawi, "Urf dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Inovatif* Vol. 4:1, (Februari 2018).

menggunakan pendekatan historis dapat diuraikan secara singkat jawaban atas permasalahan urf dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni jika secara teritorial dapat dikatakan Kompilasi Hukum Islam merupakan Fiqh Indonesia lantas apakah hal yang sama pada penggunaan pertimbangan-pertimbangan di waktu perumusannya pertama kali? Dalam penelitian ini diungkapkan yang dimaksud proses adaptasi ke dalam fiqh keindonesiaan adalah proses resepsi fiqh klasik berdasarkan paradigma, cita-cita bangsa, serta adat istiadat yang beragam yang kesemuanya menjadi pertimbangan dan bahan analisa ijtihad ulama serta pemikiran cendekiawan muslim.

Sampai pada pembahasan ini menarik penulis untuk mencoba mengkaji sesuatu yang lebih spesifik dari kajian sejarah Kompilasi Hukum Islam, pada penelusurannya penulis mencoba melirik suatu kajian yakni mengenai epistemologi yang tidak lain adalah penggunaan epistemologi Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk itu penulis mencari beberapa celah dalam penelitian yang telah ada mengenai penggunaan epistemologi Islam namun hingga kini penulis hanya dapat mengkategorikannya dalam kajian konstruk dan karakteristik pemikiran hukum Islam sebab menelusuri epistemologi dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh daripada pemikiran tokoh yang menjadi aktor dan dalang pada saat perumusannya.

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang pernah membahas mengenai pemikiran hukum Islam di Indonesia salah satunya terdapat dalam penelitian yang berjudul Karakteristik Pemikiran Hukum Islam⁵⁰, dalam penelitian ini digambarkan

⁵⁰Muhammad Harfin Zuhdi, "Karakteristik Pemikiran Hukum islam", *Ahkam*, Vol. 14:2, (Juli 2014).

jalur geneologi dialektika pemikiran hukum Islam oleh karena setiap intelektual muslim bahkan ulama memiliki cara pandang tersendiri dalam doktrin dan gagasannya, dalam konteks ini sepanjang penggalian hukum oleh para pemikir hukum Islam terdapat dialektika pertentangan wacana dalam suatu arena kontestasi pemikiran yang memiliki berbagai varian dalam memahami hukum Islam. Di Indonesia sendiri beberapa varian pemikiran hukum Islam diantaranya para tradisionalis, liberal, dan moderat yang cukup berpengaruh dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia. Salah satu implikasi dari pergulatan yang telah dianggap lumrah dalam memahami hukum bagi mereka adalah terbentuknya karakteristik penggunaan epistemologi oleh masing-masing mereka.

Contoh aplikatifnya penggunaan suatu epistemologi pemikiran hukum Islam terdapat dalam penelitian dengan judul Analisis Metode Irfani dalam Istinbath Hukum Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah,⁵¹ dalam penelitian ini ditampakkan bukti pertentangan dalam penggunaan epistemologi dalam suatu majelis tarjih Muhammadiyah, penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis terhadap situasi dan kondisi pada saat sidang majelis tarjih dan antropologi terhadap tokoh yang berperan dan ikut serta dalam sidang. Temuannya adalah penolakan gagasan yang berdasarkan irfani serta masuknya irfani ke dalam salah satu metode istimbath hukum Muhammadiyah disebabkan oleh akar geneologi penggunaan epistemologi Bayani yang sejak awal telah digunakan, selain itu penolakan itu terjadi karena dominasi tokoh yang hanya mengakui epistemologi

⁵¹Ali Muthohirin, "Analisis Metode Irfani dalam Istinbath Hukum Islam Majelis Trajih Muhammadiyah", *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (2012).

Bayani sehingga mendikreditkan tokoh lain yang menyumbangkan argumen mengenai penggunaan irfani.

Setelah melihat karakteristik pemikiran hukum Islam di Indonesia, penulis memutuskan untuk lebih fokus lagi kepada bentuk epistemologi yang cukup kontroversional namun memiliki porsi dan peran dalam bagian epistemologi hukum Islam. Dalam hal ini penulis meletakkannya bersamaan dengan kajian hukum dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai pemikiran Hukum Perkawinan. Salah satu penelitian yang pernah mengkaji tentang keterhubungan antara irfani dengan salah satu permasalahan dalam hukum perkawinan yaitu penelitian dengan judul Korelasi antara Poligami, Tassawuf Falsafi, dan Irfani.⁵² Dalam penelitian ini digambarkan sebuah paradigma atas konsep poligami, jika pada umumnya kita melihatnya menggunakan sudut pandang normatif, sosiologis, psikologis, bahkan keadilan berdasarkan dalil al-Qur'an secara tekstualis, yang memunculkan tampilan paradigma yang berbeda-beda atas konsep yang sama begitu pula halnya jika menggunakan sudut pandang Irfani. Dikatakan bahwa yang dilihat dari poligami ketika menggunakan sudut pandang itu adalah ketiadaan ego, sebagaimana ego yang menjadi akar permasalahan poligami hingga saat ini, hilangnya egosentris dalam perkawinan sebab yang diutamakan adalah melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dihadapan Allah, yakni tujuan pernikahan itu sendiri sehingga rasa kekhawatiran, iri, bahkan harta bukan lagi hal utama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

⁵²Awaliyah Musgamy, "Korelasi antara Poligami, Tasawwuf Falsafi, dan Irfani", *Jurnal An-Nisa'*, Vol. 11:1, (Januari 2018).

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah penulis kelompokkan dalam beberapa kajian berdasarkan issue sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam baik segi kritik dalam perumusannya maupun trend penggunaan epistemologi sampai dengan contoh penggunaan epistemologi tidak lain bertujuan untuk dapat menemukan celah bagi penelitian ini agar terhindar dari pengulangan penelitian. Secara metodologis dan pendekatan serta kajian seputar penelusuran epistemologi, penelitian ini hampir menyerupai bentuk penelitian yang berjudul Analisis Metode Irfani dalam Istinbath Hukum Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah,⁵³ hanya saja secara jelas berbeda dalam aspek objek sebab peneliti mengkaji Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Hukum Perkawinan. Lebih jauh lagi perbedaannya jika dalam penelitian tersebut baru menjadikan irfani sebagai sebuah tawaran epistemologi dalam metode penggalian hukum pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan baru menelusuri geneologi penggunaan epistemologi untuk menemukan alasan disaat terjadi penolakan, maka berbeda dalam penelitian ini yang telah diawali dengan mencari geneologi penggunaan epistemologi dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam sampai dengan pada isu pembaharuan melalui CLD KH I dan kemudian selanjutnya mengkaji dinamika penggunaan pemikiran dalam menggali hukum serta menganalisisnya menggunakan analisis epistemologi sirkular Amin Abdullah.

⁵³Ali Muthohirin, "Analisis Metode Irfani dalam Istinbath Hukum Islam Majelis Trajih Muhammadiyah", *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (2012).

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini memilih perangkat teori epistemologi Islam sebagai *grand theory*, oleh karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menjelaskan dinamika pemikiran pada proses perumusan dan upaya pembaharuan hukum Islam menggunakan analisis epistemologi sirkular Amin Abdullah maka peneliti menggunakan teori paradigma integrasi-interkonektif dari Amin Abdullah.

Amin Abdullah sebagai salah satu tokoh yang mencoba mencermati kembali penggunaan epistemologi Islam dalam konteks zaman dengan segala isu modernitasnya. Sebab antara keilmuan Islam dan ilmu keislaman seringkali terdapat jurang pemisah dan terkotak-kotak yang membuat tidak dapat diterimanya beberapa metode berpikir pada era kontemporer sehingga nampak kesan kemandekan pemikiran. Oleh karena itu konsep integrasi-interkoneksi paradigma keilmuan oleh Amin Abdullah lahir menjembatani sekat-sekat pemikiran yang telah lama teralkulturasi dalam konstruksinya.⁵⁴

Integrasi-interkoneksi pada dasarnya bukan merupakan konsep baru yang ditawarkan oleh Amin Abdullah melainkan telah lama ada dan berkembang yakni dalam kesejarahan abad pertengahan di masa kejayaan pemikiran Islam yang terbukti memberikan dan menghasilkan keseimbangan pemikiran. Oleh karena itu kemudian dikaji kembali oleh Amin Abdullah sebagai sebuah pendekatan dan

⁵⁴Amin Abdullah, dkk, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2006), hlm. 14.

metodologi keilmuan Islam dengan membangun struktur fundamental yang diantaranya yakni klaim kebenaran, dikotomi keilmuan, dan tantangan globalisasi.⁵⁵

Klaim kebenaran yang dimaksudkan Amin Abdullah adalah memutuskan sikap inklusivitas masyarakat dan kelompok yang lebih jauh akan memberikan dampak negatif dalam nuansa pemikiran kontemporer berupa melahirkan kekerasan atas agama, serta timbulnya dogmatisasi dalam kelompok keagamaan. Oleh sebab itu menurut Amin Abdullah dalam merespon perkembangan zaman harus dimulai dengan membentuk paradigma baru baik di era modern maupun postmodern sehingga bersikap dan berpikir terbuka, dialektis, memerikan kritik, mengintegrasikan, serta merekonstruksi dapat menjawab problematika dan tantangan hukum di era kontemporer.⁵⁶ Amin Abdullah dalam membangun paradigmanya dengan mengkritik klaim kebenaran -agar tidak terjebak dalam kemandekan penggunaan pemikiran- adalah dengan memudukkan terlebih dahulu apa yang menjadi wacana ideologis, wacana rasional, dan mana yang menjadi wacana profetis, sebab setiap wacana memiliki warna dan corak tersendiri sehingga diperlukan adanya penyesuaian dengan konstruksinya.⁵⁷

Amin Abdullah dengan meniscayakan adanya pemisahan wacana terlebih dahulu maka meletakkan dogma, penafsiran, teks nash secara proporsional untuk dapat membuka ruang dialog antara agama dengan realitasnya dan dapat

⁵⁵Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 102.

⁵⁶Alim Roswantoro, "Epistemologi Pemikiran Islam Amin Abdullah", dalam Moch Nur Ichwan dan Ahmad Muttaqin, *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan Festschrift Untuk M. Amin Abdullah*, (Yogyakarta: Cisform, 2013), hlm. 8.

⁵⁷Mohammed Arkoun, *Ain Huwa al-Fikr al-Islami al-Mu'asir*, (Beirut: al-Syaqi, 1987), hlm. 71

menentukan aspek mana saja dari agama yang bisa didialektikkan dan ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Sehingga melalui kritik atas klaim kebenaran, Amin Abdullah membentuk sebuah paradigma pemikiran Islam yang sifatnya terbuka tanpa membedakan keilmuan dan sumber pengetahuan, dan mampu bersikap dinamis.⁵⁸

Selain itu juga kritik atas dikotomi keilmuan sebagai struktur fundamental paradigma Amin Abdullah berdasar dari pemahaman bahwasanya corak pemikiran ulama terdahulu dalam fakta sejarahnya terpengaruh pandangan filsafat Yunani Kuno yang kemudian terbentuk pemikiran yang mampu mengkategorisasi keilmuan Islam berdasarkan klasifikasinya. Lebih lanjut pengklasifikasian keilmuan tersebut diteruskan oleh pemikir Islam mutakhir yang mengkaji keilmuan sesuai dengan bidang pengetahuan masing-masing sehingga pada perkembangan pemikiran yang kian hari semakin terbuka dalam memahami pengetahuan sesuai dengan metodologisnya.⁵⁹ Oleh karena itu terjadinya pengelompokan keilmuan beserta metodenya dalam pemikiran Islam yang menurut Amin Abdullah dapat diminimalisirkan terjadinya dikotomi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum.

Amin Abdullah dalam kritiknya meniscayakan adanya sebuah alternatif dalam mencegah dikotomis keilmuan yakni dengan sebuah paradigma baru yang menganalisa sosial, di mana problem sosial merupakan bagian dari problem keagamaan yang karena adanya akulturasi pemikiran menyebabkan pemikiran tidak

⁵⁸Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi", hlm. 320.

⁵⁹Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, hlm. 62.

dapat merespon perkembangan zaman yang berkaitan dengan perubahan perilaku sosial yang terus bergerak.⁶⁰ Oleh karena itu hal utama adalah mereformulasi metodologi yang sebelumnya bertumpu dan bersumber pada otoritas teks wahyu harus dibarengi dengan kenyataan sosial yang terus berubah sehingga pemecahan masalah tidak hanya melalui penafsiran teks yang sangat literalistik tekstual tetapi juga penafsiran konteks karena titik permasalahannya adalah perubahan dan perbedaan konteks.⁶¹

Di samping itu dalam menjawab problem sosial juga diperlukan metode kritik Islam, yakni merupakan pendefinisian realitas objek secara konkret berupa desentralisasi ideologi di mana teologi dijalankan sama dengan antropologi agar tidak adanya sekat pemahaman bahwa Islam hanya semata tuntunan peribadatan terhadap seorang hamba sehingga hanya pada sebuah kepercayaan seseorang saja melainkan juga sebagai sebuah sistem pemikiran. Dengan demikian dapat meminimalisir dikotomis keilmuan Islam dengan keilmuan umum. Sehingga dalam realisasinya kritik dikotomis keilmuan dilakukan dengan memberikan rekonstruksi terhadap teologi tradisional pada ranah epistemologinya.⁶²

Struktur fundamental selanjutnya adalah tantangan globalisasi di mana pada era ini sangat berkaitan dengan keterbukaan individu, prinsip universalitas, tuntutan kesetaraan, hak asasi manusia yang dalam corak berpikirnya sangat rasional dengan sentuhan paradigma filsafat. Tidak heran kemudian antara sains dan teknologi

⁶⁰*Ibid.*, 54-55.

⁶¹Hasan Hanafi, *Kiri Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 68.

⁶²*Ibid.*, hlm. 70.

sangat mendominasi pengaruh pemikiran dan perilaku masyarakat yang menambah problematika, sehingga mau tidak mau keilmuan Islam harus terbuka dengan mengadopsi pemikiran yang cenderung rasional dalam memberikan jawaban dan penyelesaian.⁶³

Selanjutnya dalam merespon tantangan globalisasi dilakukan dengan adanya rekonstruksi keilmuan dan merubah sistem pemikiran yang tidak ada klaim kebenaran serta dikotomis keilmuan. Tidak hanya pada hal tersebut melainkan juga dengan melihat kembali aspek historisitas keilmuan dan pemikiran Islam dengan memberikan kritik analitis sehingga tidak terpesona pada kecenderungan globalisasi dan melupakan historisitas keilmuan Islam serta tidak juga terjebak dalam historisitas Islam dan menolak perubahan tetapi mengambil keduanya agar tidak tersendat dalam upaya pengaplikasian pemikiran di tengah perkembangan zaman dan perubahan sosial.⁶⁴

Bersamaan dengan itu, contoh konkrit ketiga struktur fundamental yang membentuk paradigma Amin Abdullah adalah mengenai pemikiran Islam yang bersumber pada pengetahuan intuisi yang dalam sejarahnya dikenal dengan irfani. Menurut Amin Abdullah dalam corak pemikiran modern tidak dengan menafikan dimensi esoteris irfani yang subjektif kebenarannya melalui pengalaman langsung, intuisi, serta psikognosis menganggap suatu kelebihan yang tidak dimiliki corak pengetahuan rasional dan otoritatif di mana spiritual esoteris yang bersifat trans

⁶³Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, hlm. 97.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 64.

agama, bahasa dan kultur dibangun berdasarkan kepekaan subjektif sehingga prinsip memahami kepada sesama, dan menghargai perebedaan kelompok serta peka terhadap permasalahan dan solusinya dengan tidak memisahkan aspek subjek dan objek secara terpisah (kebiasaan dalam tradisi bayani dan burhani) melainkan menggabungkannya menjadi aspek intersubjektivitas.⁶⁵

Rekonstruksi daripada pemikiran yang mistisisme kepada pemikiran yang berdimensi realistis juga terdapat dalam istilah tasawuf di masa klasik berupa konsep *wihdatul wujud*, *ittihād*, dan *fana'* dalam inovasinya ditafsirkan kembali secara relevan yakni konsep *wihdatul wujud* tidak lagi berupa penyatuan jiwa dengan wujud Allah tetapi kepada penyatuan dalam perbedaan dan keberagaman sehingga tercipta prinsip universalitas. Demikian pula *wihdatul wujud* baik *hulul* ataupun *ittihād* bukan semata antara unsur manusia dan unsur ketuhanan tetapi unsur antar kemanusiaan, menyatunya pemahaman dan pengertian akan kebutuhan dasarnya manusia tanpa menciptakan sekat-sekat diferensiasi. Istilah-istilah lain dalam tasawuf klasik berupa *bila wasithah*, *bila hijab*, sampai dengan *kasyf al-mahjūb* direformulasikan kepada pemahaman tentang meleburnya batasan formal antar keagamaan, etnis, gender dan sebagainya sehingga tercipta toleransi dalam keberagaman.⁶⁶

Oleh karena itu telaah mendalam mengenai istilah mistik atas irfani klasik dilakukan agar lebih responsif dan fungsional dalam mengembalikan dimensi

⁶⁵Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 209.

spiritual keagamaan dengan menyatu kepada realitas zaman. Sehingga menurut Amin Abdullah bahwa perspektif tersebut bukan semata menghilangkan atau menggantikan eksistensi keagamaan khazanah tasawuf klasik namun memberikan bagian pemahan tersendiri berdasarkan term klasik dan tidak terpisah dari induk dasar pengetahuannya. Oleh karena itu Amin Abdullah mendeskripsikan rekonstruksi tersebut dengan khazanah tasawuf klasik dengan mengibaratkan sebuah koin yang memiliki dua mata yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan yaitu aspek *transendental metafisis* dan aspek *imanental eksistensial*.⁶⁷

Transendental metafisis sebagai pengalaman mistis yang murni tidak dapat digambarkan namun dapat dirasakan, sementara *imanental eksistensial* sebagai perantara analitik berupa bahasa yang kemudian menjadi titik awal integratif irfani dalam keilmuan Islam hingga kepada metodologi hukum Islam agar dapat mengimbangi penyesuaian realitas dalam tuntutan pluralitas umat dan universalitas keagamaan.⁶⁸

Sehingga dalam penelitian ini, paradigma integrasi-interkonektif Amin Abdullah yang terbentuk dari sebuah paradigma struktur fundamental tersebut digunakan sebagai alat menganalisis pemikiran pada proses perumusan hukum perkawinan dan pada upaya pembaharuan Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 210.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 211.

F. Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian merupakan langkah penting dalam mengantarkan peneliti dalam mengkaji objek penelitian serta berbagai hal yang berkaitan dengannya, bagaimana penelitian dapat bekerja secara sinergis terhadap data yang telah dikumpulkan, dan lain sebagainya mengenai cara dan prosedur penelitian. Oleh karena itu dalam bagian ini penulis memaparkan susunan metode penelitian yang biasa digunakan pada umumnya sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan mendudukannya pada penelitian sejarah hukum. Penelitian pustaka digunakan untuk meneliti dinamika pemikiran pada Kompilasi Hukum Islam baik sebelum perumusan maupun pada saat adanya isu pembaharuan. Penelitian pustaka juga digunakan dalam menganalisis dinamika pemikiran hukum perkawinan melalui pandangan epistemologi sirkular Amin Abdullah. Oleh sebab itu penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni mendeskripsikan bentuk-bentuk karakter penggunaan epistemologi pada perumusan pertama kali sampai dengan isu pembaharuan yang kemudian menganalisis signifikansi pemikiran hukum melalui epistemologi sirkular Amin Abdullah.

2. Pendekatan Penelitian

Pada tahap ini menentukan pendekatan sebagai anak tangga untuk dapat menentukan teori yang akan digunakan serta membatasi dari segi apa penelitian ini

dikaji,⁶⁹ yang karenanya penelitian ini menggunakan teori epistemologi Islam maka pendekatan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan analisis historis dan pendekatan filosofis untuk melihat perjalanan dinamika pemikiran hukum di awal perumusan Kompilasi Hukum Islam sampai dengan isu pembaharuannya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, sumber data primer terdiri dari literature ilmiah dan literature dokumenter mengenai sejarah awal pembentukan Kompilasi Hukum Islam dan isu pembaharuan Kompilasi Hukum Islam khususnya pada bagian buku I tentang hukum perkawinan untuk memperoleh informasi tokoh-tokoh yang berperan dalam pelaksana, perumus, hingga isu pembaharu hukum perkawinan Islam.

Sementara sumber data sekunder diperoleh dari buku maupun artikel yang diterbitkan terindex google scholar sampai dengan scopus yang berkaitan dengan topik irfani, problematika hukum perkawinan, maupun yang tidak berkaitan langsung seperti filsafat hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dari sumber data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasi menurut scope pembahasan yang diteliti dalam data primer serta menurut tahun terbitnya untuk data sekunder. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kritis untuk mencapai tujuan pertama dan untuk tujuan kedua. Sehingga teori dan

⁶⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 155.

metode yang terdapat dalam epistemologi Amin Abdullah digunakan sebagai pisau bedah untuk menyusun kerangka analisis dan memetakan data secara objektif.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika pembahasan dalam tulisan ini bertujuan mempermudah penulis untuk menggambarkan rencana penelitian serta mempermudah pembaca untuk memahaminya secara sistematis. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan pembahasan pada lima bab yang antara satu bab pembahasan dengan bab pembahasan lainnya saling berkaitan.

Pada bab **pertama**, berisikan pendahuluan yang menjadi dasar dilakukannya sebuah penelitian. Adapun di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah yang berisi problem akademik serta alasan ketertarikan peneliti terhadap obyek penelitian, kemudian rumusan masalah sebagai identifikasi dari berbagai problem akademik dalam latar belakang yang juga sebagai petunjuk dalam pengumpulan data. Tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai bentuk *mapping point* untuk dapat menentukan obyek penelitian selanjutnya tanpa terdapat pengulangan penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik, berfungsi sebagai struktur bangunan analisis. Yang kemudian metode penelitian sebagai pisau bedah analisis sebuah penelitian.

Bab **Kedua**, merupakan tinjauan teoritis sebagai sesuatu yang menjadi ukuran objek penelitian, dalam hal ini diberi judul refleksi epistemologi hukum Islam yang terdiri dari beberapa sub-bab pembahasan berupa sejarah terbentuknya

tipologi epistemologi Islam, dialektika epistemologi keilmuan Islam, dan bentuk penggunaan epistemologi dalam Hukum Islam.

Bab **ketiga**, berisi rangkaian proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam pertama kali hingga latar belakang timbulnya isu pembaharuan pada bidang hukum keluarga melalui CLD KHI sehingga bagian ini diberi judul bab tradisi pemikiran dalam sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam diantaranya terdapat sub-bab pembahasan meliputi karakteristik pemikiran hukum perkawinan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan sosiologis historis pembaharuan hukum perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam.

Bab **keempat**, berisikan uraian analisis yang merupakan hasil penelitian sekaligus pembahasan, pada bab ini meliputi dinamika pemikiran pada proses awal penyusunan hukum perkawinan dan pada upaya pembaharuan hukum perkawinan serta menganalisis dinamika proses perumusan hukum perkawinan dan upaya pembaharuan Kompilasi Hukum Islam dengan analisis epistemologi sirkular Amin Abdullah.

Bab **kelima**, pembahasan terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang memudahkan pembaca dalam menyimpulkan kembali penelitian ini serta sebagai bentuk pernyataan penulis akan masih banyaknya konsep yang di bisa dijadikan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan arah dan tren pemikiran Islam mengakibatkan berubahnya pula penentuan hukum dalam hal ini implikasinya pada bidang perkawinan. Urgensitas mengkompromikan pemikiran dalam mengadaptasikan hukum dengan realitas sosial pada saat pembentukan hingga penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai jalan tengah dalam kontestasi –untuk tidak mengarah pada penyebutan “konflik”- epistemologis antara corak pemikiran yang cenderung sangat rasional dan corak pemikiran yang terlalu tekstualis dalam tren periode modernisasi. Sementara dalam upaya pembaharuan hukum perkawinan integrasi keilmuan dipandang sebagai hal yang penting dengan memposisikan beberapa metodologi sebagai basis kesatuan sebagaimana kecenderungan tren pemikiran postmodernis.

Pemikiran pada pembentukan hukum perkawinan mengaplikasikan metode kebahasaan untuk mengkaji hukum perkawinan dengan merujuk pada dalil al-Qur'an dan Hadits diantaranya dalil tentang pengertian perkawinan yang secara langsung ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an sehingga pada Pasal 2 KHI mengambil terminologi perkawinan tersebut secara langsung berdasarkan arti kata asalnya. Sementara tujuan perkawinan pada Pasal 3 KHI mengambil konsep tujuan perkawinan dalam al-Qur'an berdasarkan penafsiran makna teks dengan penganalogian bahasa. Pada pasal selanjutnya mengenai syarat sah perkawinan terbagi dalam syarat materiil dan syarat formil (administratif) yang dikodifikasi dari

kitab fiqh klasik mazhab syafi'i dan diadaptasikan dengan konteks keindonesiaan. Sehingga mencerminkan basis metodologi yang mengutamakan teks *nash* dan kemudian *maslahah*.

Sementara dalam pembaharuan hukum perkawinan menggunakan analisis konteks, kemudian *maslahah*, dan analisis historisitas terhadap teks *nash* yang dalam aplikasi penggunaannya bertumpu pada penggunaan rasio. Dapat ditemukan hukum perkawinan yang diupayakan pembaharuannya antara lain menghapuskan praktik poligami, pencegahan perkawinan anak, perceraian, perjanjian perkawinan, dan kesetaraan relasi suami istri yang terklasifikasi pada nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan yang, perlindungan hak-hak anak, dan peran lembaga pemerintah dalam perkawinan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa cerminan basis metodologi pembaharuan hukum perkawinan terbagi atas *maqashid* sebagai tujuan hukum, teks *nash* (ideal moral), dan konteks (realitas empiris).

Dinamika pemikiran hukum perkawinan pada proses pembentukan dan pembaharuannya memiliki kritik atas metodologinya yang apabila menggunakan paradigma Amin Abdullah dapat dipetakan sebagai berikut metode bayani dalam pembentukan hukum perkawinan sangat mendominasi akibat pengkultusan atas tradisi kebahasaan yang mengakibatkan mencoloknya klaim kebenaran selain itu pemisahan antara metode kebahasaan dan metode penalaran juga memberikan kesan adanya sekat pemikiran yang disebut dengan dikotomis keilmuan.

Selanjutnya dalam metode pembaharuan hukum perkawinan mencoba menambahkan aspek empiris sebagai salah satu basis metodologi dalam merespon

tantangan globalisasi yang mengakibatkan perubahan pola perilaku dan sosial. Sehingga susunan metodologinya berupa analisis teks (kontekstual), *maqashid*, dan konteks (realitas empiris) dengan memberikan beberapa reinterpretasi terhadap *maqashid* dan teks *nash*. Secara sepintas pembaharuan hukum perkawinan yang merupakan respon atas perubahan sosial pada kenyataannya belum konsisten antara basis metode dengan aplikasi metodenya sebab apabila dianalisis menggunakan paradigma Amin Abdullah yakni paradigma integratif-interkonektif masih terdapat beberapa celah yakni basis metodenya sudah dapat dikatakan sangat integratif di mana telah menggabungkan beberapa sub keilmuan umum yakni hukum murni, filsafat hukum, dan sosiologi hukum tetapi dalam aplikasinya tidak saling terhubung karena diletakkan tidak sejajar antara ketiga basis metodenya sehingga belum terkoneksi satu dengan yang lain.

Oleh karena itu dalam paradigma integratif-interkonektif meniscayakan adanya keterhubungan satu dengan yang lain yakni melihat kesamaan tujuan pada setiap disiplin keilmuan yang diintegrasikan sehingga terbentuk aplikasi metode yang bersifat sirkular antara basis metode yang satu dengan yang lain.

B. Saran

Segala proses penulisan dan penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang bersifat teoritis, baik dalam sumber penulisan maupun materi pembahasan yang secara akademisi masih menyisakan jejak penelitian lebih lanjut diantaranya penelitian mengenai kritik metodologi hukum perkawinan dalam hal studi komparatif antara pembentukan hukum perkawinan dengan pembaharuan

hukum perkawinan serta penelitian tentang redefinisi irfani; sebuah pendekatan konstruktif hukum perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abul Gani., *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdullah, Amin., *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Adhim, Fauzan., *Filsafat Islam; Sebuah Wacana Kefilsafatan Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018.
- Ahmad, Amrullah., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Aibak, Kutbuddin., “Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam”, *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7:2, .2013.
- Anas, Mohamad., *Rekonstruksi Epistemologi Ilmu Pengetahuan; Analisis Kritis-Dialogis Jurgen Habermas dan M. Abid al-Jabiri*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Arifin, Busthanul., *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asmuni, “Studi Pemikiran al-Maqashid; Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis”, *Al-Mawarid*, Vol. 18, 2005.
- Asriati, “Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum diktum*, Vol. 10: 1, Januari 2012.
- Audah, Jaser., *Maqashid Shari’ah; an Introductory Guide*, Herndorn: IIIT, 2008.
- Bachtiar, Harsya W., dkk, *Menuju Indonesia yang Demokratis Adil dan Pluralis*, Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, 2002.
- Bachtiar, Tiar Anwar., *Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- al-Badakhshi, Muhammad bin al-Hasan., *Syarh al-Badakhshi; Manahij al-Uqul*, Beriut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Bagir, Zainal Abidin., dkk, *Integrasi Ilmu dan Agama; Interpretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005.

- Bahri, Samsul., dkk, *Membumikan Syari'at Islam Strategi Positivisasi Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Semarang: Pustaka Rizki Putra 2007.
- Bashori, Akmal., *Filsafat Hukum Islam; Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2020.
- Batubara, Chuzaimah., dkk, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.
- Bergson, Henri., *An Introduction to Metaphysics*, terj. Albert A. Anderson dan Liesolette Anderson, Denmark: SAGA Egmont, 2020.
- Budiawan, Afiq., “Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia; Studi Terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia”, *Madania, Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 14:1, 2014.
- Dahlan, Moh., “Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi”, *al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 11:2, Desember 2016.
- Dimiyati, Khudzaifah., *Pemikiran Hukum; Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indoneisa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- el-Rouayheb, Khaled., dan Sabine Schmidtke, *The Oxford Handbook of Islamic Philosophy*, New York: Oxford University, 2016.
- Fakhry, Majid., *A History of Islamic Philosophy*, New York: Columbia University Press, 2004.
- ., *Islamic Philosophy, Theology and Mysticism; A Short Introduction*, London: Oneworld, 2000.
- Fanani, Ahwan., “Peta Pemikiran Hukum islam; Tradisionalisme, Pembaharuan, dan Trend Kontemporer”, *al-Qalam*, Vol. 26:1, Januari-April 2009.
- Fuad, Mahsun., *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Geoffroy, Eric., *Introduction to Sufism: The Inner Path of Islam*, Blomington: World Wisdom, 2010.
- Griffel, Frank., *Al-Ghazali's Philosophical Theology*, USA: Oxford University Press, 2019.
- Hamzawi, M. Adib., “Urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Inovatif* Vol. 4:1, Februari 2018.
- Harahab, Yulkarnain., dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 2:3, Oktober 2010.

- Harahap, Yahya., *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Hardiman, F. Budi., *Filsafat Fragmentaris; Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hefni, Mohammad., “Trend Ontologis dan Epistemologis Kajian Hukum Islam”, *al-Ihkam*, Vol. 8:1, Desember 2013.
- Hejazi, Sayyed Mohammad Reza., *al-Ilm Huduri Knowledge by Presence; An Epistemological Bridge Between Philosophy and Mysticism*, USA: Islamic Studies and Research Academy Press, 2010.
- Herawaty, Andy., “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”a, *Hunafa Jurnal Studi Islam*, Vo. 9:2 Desember 2012.
- Hikam, Muhammad A. S., *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Husaini, Adian., dan Abdurrahman al-Baghdadi, *Hermeneutika dan Tafsir al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- al-Ghazali, Imam., *Majmu'ah al-Rasa'il li al-Imam al-Ghazali*, Juz 3, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ibda, Hamidulloh., *Filsafat Umum Zaman Now*, Jakarta: CV. Kataba Goup, 2018.
- Imran, Mizul., “Redefinisi Konsep Perkawinan Islam di Indonesia; Kompromi Pemikiran Islam Progresif dengan Ijtihad Ibn Hazm”, *al-Hurriyah, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1:2, Juli-Desember 2016.
- Irianto, Sulistyowati., *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid., *Kritik Nalar Arab*, Terj. Abdul Mukti Ro'uf, Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Jajuli, Sulaeman., *Fiqh Madhzahab ala Indonesia; dalam Wasiat dan Hibah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Juliansyahzen, M. Iqbal., “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah; Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga”, *Al-Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. 3:1, 2015.
- Junaedi, Mahfud., dan Mirza Mahbub Wijaya, *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Kamal, Muhammad., *Mulla Sadra's Transcendent Philosophy*, New York, Routledge, 2016.

- Kamsi, *Politik Hukum dan Positivitas Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA Press, 2012.
- Kartanegara, Mulyadhi., *Essentials of Islamic Epistemology; A Philosophical Inquiry Into the Foundation of Knowledge*, Brunei Darussalam: UBD Press, 2014.
- Khoiri, Nispul., “Pemikiran Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan: Analisis CLD KHI dengan KHI Inpres No. 1 Tahun 1991”, *Consilium*, Vol. 1:1, Juli-Desember 2014.
- Kholis, Moh. Anas., dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Jakarta: Teraju, 2005.
- Latif, Mukhtar., *Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Lewishon, Lonard., *The Heritage of Sufism; The Legacy of Medieval Persian Sufism (1150-1500)*, London: Oneworld, 2003.
- Manan, Abdul., *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Madjid, Nurcholis., *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Mizan, 1987.
- Madkur, Muhammad Salam., *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1984.
- Malik, Jamal., dan John Hinnels, *Sufisme in the West*, New York: Routledge, 2006.
- Malkawi, Fathi Hasan., *Epistemological Integration; Essentials of an Islamic Methodology*, London: the International Institute of Islamic Thought, 2014.
- Mappiase, Syarif., *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015.
- Mubarok, Jaih., *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- ., *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudiyantoro, Ahmad., “Irfani dalam Pandangan Amin Abdullah”, “Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.
- Muhammad, K.H., Husein., *Dialog dengan Kiai Ali Yafie*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

- Muhtadin, Nasikul., “Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Nusyuz dan Signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, *Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2015.
- Munif, Nasrullah Ali., “KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (*Vis a Vis* Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3:2 November 2015.
- Musgamy, Awaliyah., “Korelasi antara Poligami, Tasawwuf Falsafi, dan Irfani”, *Jurnal An-Nisa’*, Vol. 11:1, Januari 2018
- Musliadi, “Epistemologi Keilmuan dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13:2, Februari 2014.
- Muthahhari, Murthada., *Pelajaran Penting al-Qur’an*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- ., *Teori Pengetahuan; Catatan Kritis atas Berbagai Isu Epistemologis*, Jakarta: Sadra Press, 2019.
- ., *Wacana Spiritual*, Terj. Satrio Pinandito, Jakarta: CV. Firdaus, 1991.
- Muthohirin, Ali., “Analisis Metode Irfani dalam Istibath Hukum Islam Majelis Trajih Muhammadiyah”, *Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang* 2012.
- Nadhiran, Hedheri., “Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy antara Purifikasi dan Modernisasi”, *Media Syari’ah*, Vol. 14:2, Juli-Desember 2012.
- an-Nai’im, Abdullahi Ahmed., *Dekonstruksi Syari’ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan International dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1990.
- Najib, Agus Moh., “Kecenderungan Irfani dalam Hukum Islam; Pemikiran Mahmud Muhammad Taha” dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2000.
- Nasr, Seyyed Hossein., *al-Hikmah al-Muta’aliyah Mulla Sadra; Sebuah Terobosan dalam Filsafat Islam*, Jakarta: Sadra Press, 2017.
- Nasr, Sayyed Hossein., *Three Muslim Sages; Avicenna, Suhrawardi, Ibn Arabi*, New York: Caravan Books, 1997.
- Nasution, Amin Husein., *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- Nasution, Harun., *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, Bandung : Mizan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin., *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani., dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- Nur, Syaifan., *Filsafat Wujud Mulla Sadra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Rajafi, Ahmad., *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rais, Isnawati., dan Mursyid Ali, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.
- Rahim, Rahimin Affandi Abd., “Epistemologi Hukum Islam; Upaya Mencari Paradigma Baru Fiqh Kontemporer”, *al-Risalah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 14:2 Desember 2014.
- Rahmat, *Pengantar Studi Islam Interdisipliner*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2018.
- Rohmanu, Abid., *Kritik Nalar Qiyasi al-Jabiri; Dari Nalar Qiyasi Bayani ke Nalar Qiyasi Burhani*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.
- ., *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Rosyadi, A. Rahmat., dan HM. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Ro'uf, Abdul Mukti., *Kritik Nalar Arab Muhammad Abid al-Jabiri*, Yogyakarta: Lkis, 2018.
- Royyan, Akhmad Aly., “Pemikiran K.H. Ali Yafie Dalam Hukum Keluarga”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Sabri, Muhammad., *Menguurai Kesenyanan Bahasa Mistik; Dari Filsfat Analitik ke Epistemologi Hudhuri*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Sadari, “Sakralisasi vis a vis Desakralisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Studi Hududi untuk Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan”, *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

- Sadat, Anwar., “Kedudukan Masalah Perspektif Prof. KH. Ali Yafie; Sebuah Analisa Tentang Epistemologi Hukum Islam”, *Jurnal Al-`Adl*, Vol. 6:2, (Juli 2013).
- Sadra, Mulla., *The Book of Metaphysical Penetrations*, Provo: Brigham Young University Press, 2014.
- Saeed, Abdullah., *Islamic Thought an Introduction*, New York: Routledge, 2006.
- Schimmel, Annemarie., *Mystical Dimensions of Islam*, USA: The University of North Carolina Press, 2011.
- Scruton, Roger., *the Meaning of Conservatism*, Hampshire: PALGRAVE, 2001.
- Setiawan, Johan., dan Ajat Sudrajat, “Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan”, *Jurnal Filsafat*, Vol. XXVIII, No. 1, 2018.
- al-Shallabi, Ali Muhammad., *Wasathiyah dalam al-Qur’an; Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syari’at, dan Akhlak*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020.
- al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq., *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, Volume I, Terj. Imran Ahsan Khan Nyazee, Inggris: Garnet Publishing, 2012.
- Sheboby, Nabil., “Illa and Qiyas in Early Islamic Legal Theory”, *Journal of the America Oriental Society*, Vol. 102:1, Januari-Maret 1982.
- Shihab, Alwi., *Islam Sufistik; Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia*, Bandung: Mizan 2001.
- Sholihah, Ni’matus., “Post Modernisme dan Pemecahannya Menurut M. Amin Abdullah”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2005.
- Siroj, Said Aqil., *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, Bandung: Mizan, 2006.
- Suadi, Amran., dan Mardi Candra, *Politik Hukum; Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016.
- ., *Sosiologi Hukum; Penegakan, Realita, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.
- Sugiharto, I. Bambang., *Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.
- Susanto, Edi., *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Syamlan, Muhammad., *Dari Sela-sela Kursi Eksekutif; Bunga Rampai Tulisan 1 Tahun Seorang Wakil Gubernur*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2006.
- Syamsuddin, M. Din., *Pemikiran Muhammadiyah; Respon Terhadap Liberalisasi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Syukur, M. Amin., dkk, *Tasawuf Kontekstual Solusi Problem Manusia Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tafsir, Ahmad., *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2016.
- Transcendent Philosophy Journal, *Menuju Kesempurnaan: Pengantar Pemikiran Mulla Sadra*, Ed. Mustamin al-Mandary, Makassar: Safinah, 2003.
- Wahid, Marzuki., *Fiqh Indonesia; KHI dan Counter Legal Draft KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Institut Studi Islam Fahmina, 2014.
- Walbridge, John., *the Wisdom of the Mystic East; Suhrawardi and Platonic Orientalism*, New York: State University of New York Press, 2001.
- Widiawati, Nani., *Pluralisme Metodologi; Diskursus Sains, Filsafat, dan Tasawuf*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Winarno, "Membumikan Hukum Langit; Mencari Bentuk Hukum Negara yang Ideal", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 10:1 Juni 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido., dkk, *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika, 2004.
- Yazdi, Mehdi Hairi., *Ilmu Hudhuri; Prinsip-prinsip Epistemologi dalam Filsafat Islam dari Suhrawardi Via Wittgenstein*, Bandung: Mizan 1994.
- , *The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy: Knowledge by Presence*, New York: State University of New York Press, 1992.
- Zuhdi, Muhammad Harfin., "Karakteristik Pemikiran Hukum islam", *Ahkam*, Vol. 14:2, Juli 2014.